



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 364/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMMAD IMAM SURURI,

NIK 332003214660001, Tempat lahir Jepara, Tanggal lahir 21 April 1966, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Klentengan Desa Lebak RT 4 RW 1, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT IV**;

L a w a n :

1. RIBKAH KRISTANTI,

bertempat tinggal di Desa Demaan RT 02 RW 02, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK 3320066710590002, Agama Kristen, Tempat lahir Jepara, Tanggal lahir 27 Oktober 1959, Umur 61 Tahun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ignatius Bambang Widjanarko, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Ign. Bambang Widjanarko, S.H. dan Associates" alamat kantor Desa Bawu RT 42 RW 8 Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2020, sebagai **TERBANDING/PENGGUGAT**;

2.

SUPAR,

NIK 33200707016400001, Tempat lahir Jepara, Tanggal lahir 7 Juli 1964, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Slagi RT 04 RW 01, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, sebagai **TURUT TERBANDING I/TERGUGAT I**;

3.

ZAINAL ASIKIN,

NIK 3320060407680001, Tempat lahir Jepara, Tanggal lahir 04 Juli 1968, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Siripan RT 02 RW 06, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, sebagai **TURUT TERBANDING II/TERGUGAT II**;

4.

TITIK SUMIYATI,

Hal. 1 dari 13 hal. Ptsn. No. 364/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK 3320064311650004, Tempat lahir Jepara, Tanggal lahir 03 Nopember 1965, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Panggang RT 03 RW 01, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, sebagai **TURUT TERBANDING III/TERGUGAT III**;

5.

MUSTOFA,

NIK 3320060405650007, Tempat lahir Jepara, Tanggal lahir 04 Mei 1965, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bulu RT 02 RW 01, Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, sebagai **TURUT TERBANDING IV/TERGUGAT V**;

6.

MUFARIKHATUN,

NIK 3320084710650001, Tempat lahir Jepara, Tanggal lahir 07 Oktober 1965, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kedungleper RT 02 RW 01, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, sebagai **TURUT TERBANDING V/TERGUGAT VI**;

Dalam pengadilan tingkat pertama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI memberikan kuasa kepada Solekan, S.Ag. dan Huda S.H.I., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Solekan & Partners" alamat kantor Plaza Shopping Center Jepara (SCJ) Lantai II Jalan Patimura Jepara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 364/Pdt/2021/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 16 Desember 2020 dengan Register Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Jpa, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sampai dengan bulan November 2019, Penggugat masih aktif menabung di KSP "Mitra Usaha Mandiri " Jepara. Di tabungan KSP "Mitra Usaha Mandiri" yang bernama "Tabungan Religi", yang mana pada akhir bulan November 2020 tersebut jumlah tabungan Penggugat berjumlah

Hal. 2 dari 13 hal. Ptsn. No. 364/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp373.843.594,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);

2. Bahwa setelah bulan November 2020, Penggugat waktu mengambil uang tabungannya di KSP "Mitra Usaha Mandiri" Jepara, merasakan kesulitan; Karena Pihak KSP "Mitra Usaha Mandiri" Jepara setiap kali mengatakan tidak ada dana;

3. Bahwa Para Tergugat diwakili oleh PJS KSP "Mitra Usaha Mandiri" Jepara saudara Zainal Asikin menyatakan bahwa simpanan Penggugat di KSP "Mitra Usaha Mandiri" Jepara dalam keadaan aman (Surat nomor : 024/KSP.MUM/XII/2019 tertanggal 31 Desember 2019);

4. Bahwa kenyataannya sampai gugatan ini dimasukkan di Pengadilan Negeri Jepara, Para Tergugat tidak juga mengembalikan tabungan Penggugat sejumlah Rp.373.843.594,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan pengurus koperasi/Para Tergugat, namun usaha Penggugat tersebut selalu gagal, oleh karena sudah tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini, kecuali melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jepara untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;

6. Bahwa Perbuatan Para Tergugat tersebut diatas adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana tersebut diatas, maka PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah bertentangan dengan hukum;

7. Bahwa sudah selayaknya kepada Para Tergugat di hukum untuk memberikan uang tabungan kepada Penggugat, yang apabila Para Tergugat tidak mau melaksanakan untuk memberikan tabungan milik Penggugat senilai Rp373.843.594,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) berikut bunganya, maka putusan ini dapat dijadikan dasar untuk menyita aset harta benda tidak bergerak milik KSP "Mitra Usaha Mandiri" Jepara dan aset harta benda tidak bergerak milik Para Tergugat untuk dijual adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Ptsn. No. 364/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00754, dengan luas tanah \pm 45 M2 (meter persegi) atas nama KSP "Mitra Usaha Mandiri" yang terletak di Jalan MT Haryono No : 18 Jepara, Kelurahan Jobokuto, kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 989, dengan luas tanah \pm 628 M2, atas nama Muhammad Imam Sururi, yang terletak di Desa Kecapi, kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1393, dengan luas tanah \pm 150 M2, atas nama Zaenal Asikin, yang terletak di Kelurahan Saripan, kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
 - d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 671, dengan luas tanah \pm 77 M2, atas nama Mufarikhatun, yang terletak di Desa Kedung Laper, kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;
8. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil yang nilainya apabila dihitung adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Kerugian akibat tidak diberikannya sejumlah uang tabungan milik Penggugat oleh Pengurus KSP " Mitra Usaha Mandiri " Jepara /Para Tergugat senilai Rp. 373.843.594,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) berikut bunganya sejak tanggal 1 januari 2020 sampai dengan sekarang. Dengan perincian sebagai berikut :

Bunga 1 % dari Rp 373.843.594 = Rp 3.738.435 ,- X 11 bulan = Rp 41.122.785,- jadi seluruhnya adalah Rp 373.843.594 + Rp 41.122.785 = Rp 414.966.379,- (empat ratus empat belas juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Kerugian Immateriil :

- Penggugat merasa tidak tenang dan tertekan serta was-was sejak Para Tergugat mengatakan tidak ada dana. Uang yang dikumpulkan Penggugat sedikit demi sedikit khawatir menjadi hilang karenanya. Termasuk Penggugat harus membayar segala sesuatu yang jumlahnya lebih dari satu juta rupiah, Penggugat harus terseok-seok untuk mengadakan uang tersebut. Dalam gugatan ini Penggugat tidak memberikan kerugian imateriil yang dialami Penggugat dalam bentuk nominal rupiah;

Hal. 4 dari 13 hal. Ptsn. No. 364/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila Para Tergugat terlambat dalam menjalankan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya untuk dihukum dengan membayar uang paksa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dalam setiap keterlambatannya;

10. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 H.I.R, terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uitvoerbaar bij voorraad);

11. Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan beralasan hukum maka Penggugat mohon agar Putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (UitvoerbaarBijVorraad) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum (Verzet, Banding, Kasasi) dan kepada Para Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum uang tabungan Penggugat senilai Rp373.843.594,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) yang tercatat dalam buku tabungan milik Penggugat di KSP Mitra Usaha Mandiri Jepara;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa kerugian Materiil secara tanggung renteng, sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Kerugian akibat tidak diberikannya sejumlah uang tabungan milik Penggugat oleh Pengurus KSP "Mitra Usaha Mandiri" Jepara/Para Tergugat senilai Rp373.843.594,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) berikut bunganya sejak tanggal 1 januari 2020 sampai dengan sekarang. Dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Ptsn. No. 364/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga 1 % dari Rp 373.843.594 = Rp 3.738.435 ,- X 11 bulan = Rp 41.122.785,- jadi seluruhnya adalah Rp 373.843.594 + Rp 41.122.785 = Rp 414.966.379,- (empat ratus empat belas juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

5. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap aset harta benda tidak bergerak Milik KSP “Mitra Usaha Mandiri” Jepara dan milik Para Tergugat untuk dijual/dilelang adalah sebagai berikut :

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00754, dengan luas tanah \pm 45 M2 (meter persegi) atas nama KSP “ Mitra Usaha Mandiri “ yang terletak di Jalan MT Haryono No : 18 Jepara, Kelurahan Jobokuto, kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 989, dengan luas tanah \pm 628 M2, atas nama Muhammad Imam Sururi, yang terletak di Desa Kecapi, kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1393, dengan luas tanah \pm 150 M2, atas nama Zaenal Asyikin, yang terletak di Kelurahan Saripan, kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
- d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 671, dengan luas tanah \pm 77 M2, atas nama Mufarikhatun, yang terletak di Desa Kedung Laper, kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;

6. Memberikan hak kepada Penggugat aset harta benda tidak bergerak Milik KSP dan Para Tergugat untuk menjual/melelang adalah sebagai berikut :

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00754, dengan luas tanah \pm 45 M2 (meter persegi) atas nama KSP “ Mitra Usaha Mandiri “ yang terletak di Jalan MT Haryono No : 18 Jepara, Kelurahan Jobokuto, kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 989, dengan luas tanah \pm 628 M2, atas nama Muhammad Imam Sururi, yang terletak di Desa Kecapi, kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1393, dengan luas tanah \pm 150 M2, atas nama Zaenal Asikin, yang terletak di Kelurahan Saripan, kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
- d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 671, dengan luas tanah \pm 77 M2, atas nama Mufarikhatun, yang terletak di Desa Kedung Laper, kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;

Hal. 6 dari 13 hal. Ptsn. No. 364/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari dari keterlambatan dalam menjalankan putusan ini, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum (verzet, banding, kasasi);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Radius Chandra, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara sebagai Mediator namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

POKOK PERKARA;

1. Bahwa pada gugatan No. 1, Para Tergugat sebagai Pengurus KSP “Mitra Usaha Mandiri” Jepara yang beralamat di Jl. MT Haryono No: 18 Jepara akan koordiansi dengan Para Pengelola dari Plt Pengurus, Manajer, Teller dll untuk melihat besarnya jumlah tabungan Penggugat atas nama Ribkah Kristanti;
2. Bahwa gugatan No. 2 benar, setelah bulan November Tahun 2020 di KSP “Mitra Usaha Mandiri” Jepara yang beralamat di Jl. MT Haryono No: 18 Jepara telah mengalami kredit macet artinya Dana yang di pinjamkan ke Nasabah mengalami kemacetan, sehingga seluruh dana para penabung belum bisa diambil oleh para Penabung di KSP “Mitra Usaha Mandiri” Jepara;
3. Bahwa gugatan No. 3 tidak benar, yang benar adalah Pjs Pengurus KSP “Mitra Usaha Mandiri” Jepara yang beralamat di Jl. MT Haryono No: 18 Jepara pada waktu itu di suruh tanda tangan Plt Pengurus terhadap Surat yang menyatakan bahwa simpanan Penggugat dalam keadaan Aman;
4. Bahwa gugatan No. 4 benar, KSP “Mitra Usaha Mandiri” Jepara yang beralamat di Jl. MT Haryono No: 18 Jepara telah mengalami kredit macet, sehingga dana penggugat belum bisa diambil;

Hal. 7 dari 13 hal. Ptsn. No. 364/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan No. 5 tidak benar, yang benar adalah Pengurus KSP “Mitra Usaha Mandiri” Jepara yang beralamat di Jl. MT Haryono No: 18 Jepara tidak pernah diajak bertemu dengan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat;
6. Bahwa gugatan No. 6 tidak benar, yang benar adalah Para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Para Tergugat sebagai Pengurus KSP “Mitra Usaha Mandiri” Jepara yang beralamat di Jl. MT Haryono No: 18 Jepara, pada saat ini akan koordinasi dengan para pengelola plt pengurus, manajer, teller, pengawas marketing, para marketing dll akan berusaha untuk mengembalikan uang penggugat;
7. Bahwa gugatan No. 7 tidak benar, yang benar adalah KSP “Mitra Usaha Mandiri” Jepara yang beralamat di Jl. MT Haryono No: 18 Jepara telah mengalami kemacetan keuangan di para peminjam, maka Para Tergugat menolak Penggugat untuk melakukan menyita aset benda tidak bergerak milik para Tergugat ;
8. Bahwa gugatan No. 8 tidak benar, yang benar adalah KSP “Mitra Usaha Mandiri” Jepara yang beralamat di Jl. MT Haryono No: 18 Jepara akan mengembalikan dana penabung sesuai dengan data yang ada pada KSP” Mitra Usaha Mandiri” Jepara;
9. Bahwa gugatan No. 9 sampai dengan 11 Para Tergugat tidak menanggapi;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusannya tanggal 7 Juni 2021 Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Jpa yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum uang tabungan Penggugat senilai Rp373.843.594,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang tercatat dalam buku tabungan milik Penggugat di KSP Mitra Usaha Mandiri Jepara;

Hal. 8 dari 13 hal. Ptsn. No. 364/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa kerugian Materiil secara tanggung renteng akibat tidak diberikannya sejumlah uang tabungan milik Penggugat oleh Pengurus KSP "Mitra Usaha Mandiri" Jepara/Para Tergugat senilai Rp373.843.594,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) sesuai dengan jumlah tabungan Penggugat yang ada di Tabungan Religi KSP Mitra Usaha Mandiri Jepara;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, atas putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat IV pada tanggal 24 Juni 2021 dihadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jepara telah menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jepara tersebut diatas, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 98/Pdt.G/2020/PN.Jpa. dan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat IV tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat, Turut I sampai dengan Turut Terbanding V pada tanggal 2 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 5 Juli 2021 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 5 Juli 2021 yang Salinan memori banding tersebut dengan saksama telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara kepada Kuasa Terbanding dan Para Turut Terbanding dengan relaas tanggal 9 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Para Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas Perkara (inzage) dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara masing-masing tanggal 2 Juli 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Hal. 9 dari 13 hal. Ptsn. No. 364/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat IV, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding/Tergugat IV mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya :

- Bahwa Pembanding sebagai Ketua Pengawas KSP “Mitra Usaha Mandiri” Jepara yang beralamat di Jl. MT Haryono No. 18 Jepara telah bekerja secara professional dan bertanggungjawab dengan maksimal sesuai dengan tugas Pembanding di bukti surat T.4 (Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang Anggaran Rumah Tangga);
 - Bahwa Pembanding selalu melakukan koordinasi dengan pengurus terkait dengan tugas Pembanding di KSP “Mitra Usaha Mandiri” sesuai dengan tugas Pembanding di bukti surat T.2 (Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang Susunan Pengurus Koperasi);
 - Bahwa benar telah terjadi kredit macet di KSP “Mitra Usaha Mandiri” yang disebabkan macetnya uang penabung di para peminjam sesuai dengan bukti surat T.10 (Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang Keterangan Kredit Macet);
- Bahwa sesuai dengan keterangan diatas Pembanding dulunya sebagai Tergugat IV yang menjabat sebagai Ketua Pengawas KSP “Mitra Usaha Mandiri” yang beralamat di Jl. MT Haryono No. 18 Jepara, berpendapat bahwa Pembanding tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;
- Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam putusannya halaman 21 petitum angka 4 yang menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp373.843.594,00 (Tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah) dikarenakan

Hal. 10 dari 13 hal. Ptsn. No. 364/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sebagai Ketua Pengawas KSP “Mitra Usaha Mandiri” yang beralamat di Jl. MT Haryono No. 18 Jepara tidak pernah menggunakan uang nasabah penabung untuk kepentingan pribadi maupun keluarga Pembanding;

- Bahwa terjadi kredit macet di KSP “Mitra Usaha Mandiri” yang disebabkan macetnya uang penabung di para peminjam sesuai bukti T.10 sehingga uang penabung yang sekarang berada di para peminjam maka terjadilah uang para penabung tidak bisa diambil sesuai dengan harapan para penabung;

- Bahwa Pembanding dan Pengurus sampai saat ini masih melakukan penagihan uang yang macet di para peminjam dan hasil dari penagihan tersebut akan diberikan kepada para penabung yang masih mempunyai uang tabungan di KSP “Mitra Usaha Mandiri”;

- Bahwa waktu penarikan tagihan dari para peminjam untuk rencana tahap awal dilakukan pada tahun 2021 dan 2022 dan hasil dari penarikan tersebut akan diberikan secara bertahap kepada para penabung dengan kebijakan para pengurus KSP “Mitra Usaha Mandiri” dana yang bisa ditarik;

- Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut diatas Pembanding/Tergugat IV sebagai Ketua Pengawas KSP “Mitra Usaha Mandiri” mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa perkara ini memutuskan :

- Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 31 Mei 2021 Nomor 98/Pdt.G/2020/PN,Jpa;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 5 Juli 2021 Pembanding/Tergugat IV setelah dipelajari dan diteliti oleh majelis hakim Pengadilan tingkat banding ternyata materi memori banding tersebut telah dipertimbangkan secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasar hukum, sehingga majelis hakim menilai memori banding tersebut merupakan materi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama oleh karena itu memori banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Ptsn. No. 364/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara tersebut beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Jpa tanggal 7 Juni 2021 ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Jpa tanggal 7 Juni 2021 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat IV sebagai pihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat IV;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Jpa tanggal 7 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat IV dan Para Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Rabu, tanggal 22 September 2021** oleh kami,

Hal. 12 dari 13 hal. Ptsn. No. 364/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Tunggul Pribadi, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **Dharma Edward Damanik, S.H.,M.H.** dan **Subaryanto,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 364/Pdt/2021/PT SMG tanggal 25 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 28 September 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sumitro, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dharma E. Damanik, S.H.,M.H.

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

Ttd.

Subaryanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sumitro, S.H.

Perincian biaya:

1.	Meterai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi.....	Rp 10.000,00
3.	Pemberkasan	Rp130.000,00
Jumlah,.....		Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Ptsn. No. 364/Pdt/2021/PT SMG